



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam Peradilan Tingkat Banding, Majelis Hakim telah memberikan penetapan dalam perkara Kewarisan antara :

Pembanding I, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kp. Jati Kota Tangerang. sebagai Pembanding I;

Pembanding II, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Jati Kota Tangerang. sebagai Pembanding II;

Pembanding III, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kp. Jati Kota Tangerang. sebagai Pembanding III;

Pembanding IV, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. sebagai Pembanding IV;

Pembanding V, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kp. Jati RT/RW 001/001, Kelurahan / Desa Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. sebagai Pembanding V;

Pembanding VI, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kp. Jati Kota Tangerang. sebagai Pembanding VI;

Pembanding VII, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kp. Jati Kota Tangerang. sebagai Pembanding VII ;

Dalam hal ini para Pembanding memberikan kuasa kepada Yus Rizal, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zona Indonesia, berkantor di Jalan Prepedan Raya No. 34 Tegal Alur, Kalideres - Jakarta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Register 582 /KUASA/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020;

melawan

Terbanding, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan. Kota Tangerang Banten 15139 sebagai Terbanding;

Dalam hal ini Terbanding memberikan kuasa kepada Hulaimi, S.H., M.H., dan Iva Turisnur, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Hulaimi Abbas, S.H., M.H., & Friends (Abbas Group) berkantor di Jl. Tuanku Tambusai No. 4 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoan Damai (Depan Living World) Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK-HA/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Register 11/ KUASA/I/2021 tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan waris mal waris Para Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya;

Hal 2 dari 6 Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.756.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 para Pembanding menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 21 Desember 2020 Masehi, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020;

Membaca, Akta Pencabutan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, para Pembanding, dalam hal ini dikuasakan oleh Yus Rizal, S.H., M.H., bahwa ia bertindak untuk dan atas nama para Pembanding, memohon untuk mencabut perkara banding yang telah ditandatangani akta permohonan bandingnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 dengan alasan sebagaimana tersebut dalam akta pencabutan dimaksud;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam proses perkara *a quo* pada tingkat banding telah ternyata Para Pembanding pada tanggal 04 Februari 2021 telah menyatakan mencabut permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 566/Pdt.G/2020/PA Tng., tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, surat pencabutan mana oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang dibuat akta pencabutan banding sebagaimana tersebut di atas;

Hal 3 dari 6 Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten telah pula ditunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, akan tetapi dengan diterimanya surat pencabutan permohonan banding dimaksud, setelah ditetapkan hari sidang untuk pemeriksaan perkara tersebut, namun sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pokok perkara dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk lebih dahulu mempertimbangkan tentang pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pembanding pada tanggal 04 Februari 2021 telah menyatakan mencabut permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, surat pencabutan mana oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang dibuat akta pencabutan banding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak para Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tersebut, maka pencabutan permohonan banding di maksud dapat disetujui Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang akan dinyatakan dalam penetapan yang ditandatangani oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Banten mempunyai alasan memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten mencatat dalam register perkara banding, bahwa para Pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari para Pembanding telah dinyatakan dicabut, maka kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten diperintahkan untuk mencatat dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama Banten, bahwa para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mencabut

Hal 4 dari 6 Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

- Menyatakan, permohonan banding dari para Pembanding telah dicabut;
- Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencatat dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama Banten, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dicabut;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tangerang untuk memberitahukan dengan segera bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Hardinal, M. Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Noor Achyad Hw., S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hal 5 dari 6 Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA Btn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

**Dr. H. Hardinal, M. Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Noor Achyad Hw., S.H., M.H.**

**Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Nuning Wahyuni, S. Ag., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya  
Plh. Panitera

Ttd.

**H. Rifki, S.H., M.Hum**

Hal 6 dari 6 Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA Btn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)